

## PEMUNGUTAN – SUARA - ULANG

2024

Kpt 385/2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN NOMOR 382 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA TPS 001 DAN TPS 003 KAMPUNG NAMBRO DISTRIK TEMINABUAN DAN TPS 001 KAMPUNG WANDUM DISTRIK FKOUR KABUPATEN SORONG SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

### ABSTRAK :

- Untuk menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Nomor 012/PP.00.02/K.PB/2/2024 dan berdasarkan Pasal 81 ayat (3) PKPU Nomor 25 tahun 2023 dan berita acara KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 68/PL.01.8-BA/9602/4/2024 perlu ditetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 382 tahun 2024.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 25 Tahun 2023; Kpt KPU RI No. 66 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Sorong Selatan No. 382 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 001 dan TPS 003 Kampung Nambro Distrik Teminabuan, TPS 001 Kampung Wandum Distrik Fkour serta Waktu Pemungutan Suara Ulang dan Penggantian KPPS pada 3 TPS yang dilakukan PSU.

### CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 Februari 2024.